



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR/24 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENILAIAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN  
BERPRESTASI TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluh pertanian dan kelembagaan penyuluh pertanian maka telah dilakukan penilaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penilaian Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Penetapan Penilaian Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani yang Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin akan diikutsertakan pada Perlombaan serupa Tingkat Provinsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Promosi Produk Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Proses Penilaian Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin sebagaimana diktum KESATU dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 – September 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 2 November 2020

Plt.WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMANSYAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 724 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENILAIAN KELEMBAGAAN  
PENYULUHAN PERTANIAN BERPRESTASI  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN

PENETAPAN PENILAIAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN  
BERPRESTASI TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

1. KELOMPOK TANI BERPRESTASI

PERINGKAT	NAMA KELOMPOK TANI (POKTAN)	NILAI	HADIAH
Prestasi I	Garuda Harapan	3.810	Rp 1.500.000
Prestasi II	Banua Tani	3.355	Rp 1.000.000
Prestasi III	Suka Makmur	2.760	Rp 800.000

2. GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) BERPRESTASI

PERINGKAT	NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)	NILAI	HADIAH
Prestasi I	Usaha Bersama	497	Rp 1.500.000
Prestasi II	Banua Tani	468	Rp 1.000.000
Prestasi III	Tunas Harum	454	Rp 800.000

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMANSYAH